



# DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (Central Board of United Development Party)

Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta 10310 Telp. (021) 31936338, 31926164 Fax (021) 3142558  
Website : www.ppp.or.id ~ Email : dpp@ppp.or.id, kominfodpp.ppp@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Jakarta, 26 Mei 2019

**DITERIMA**

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2019,  
Tanggal 25 Mei 2019, pukul 23.30 WIB

HARI : Kamis

TANGGAL : 23 Mei 2019

JAM : 23 : 45

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Ir. H. Suharso Monoarfa.**  
Tempat Tanggal Lahir/Umur :  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ketua Umum DPP PPP  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat – 10310  
Nomor Telepon : 021 – 31936338  
Nomor faksimili : 021 – 3142558  
NIK :
2. Nama : **H. Arsul Sani, SH. M.Si.**  
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Pekalongan, 08-01-1964/55 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal DPP PPP  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat – 10310  
Nomor Telepon : 021 – 31936338  
Nomor faksimili : 021 – 3142558  
NIK : 3171070801640002

bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan dan calon anggota DPR Daerah Pemilihan:

- 1) Dapil Sulawesi Selatan 3
- 2) Darwis Ismail, ST., MMA Calon Anggota Legislatif DPR RI Dapil Sulawesi Selatan 3 Nomor urut 1

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01 tanggal 25 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

M. HADRAWI ILHAM, SH.  
ANGGA BRATA ROSIHAN, SH.  
JOU HASYIM WAIMAHING, SH. MH.  
ERFANDI, SH., MH.

ANDI SYAMSUL BAHRI, SH.  
BAGUS SETIAWAN, SH., MH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun pada Bidang Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (BH-LBH-DPP PPP) berkantor Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat – 10310 Nomor Telepon : 021 – 31936338 Nomor faksimili : 021 – 3142558, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019 pukul 23.30 WIB, sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2019 tentang

Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 23 Mei 2019;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Norut/KPU/2016 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 04 Desember 2016, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 25 vide (Bukti P-1);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 23 Mei 2019 vide (Bukti P-2);

## **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2019 tentang Penetapan

dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 14.30 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 10.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

##### **4.1. PROVINSI SULAWESI SELATAN**

###### **4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

*Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.*

###### **4.1.1.1. DAPIL SULAWESI SELATAN 3**

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	257.571	85.079	172.492

*Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:*

1. *Bahwa terjadi penambahan perolehan suara atas nama Eva Stevany Ratana nomor urut 4 dari Partai Nasdem di TPS 04 Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kec Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan.*

###### **4.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

*Pemohon Darwis Ismail, ST., MMA Calon anggota DPR dengan Nomor Urut 1, menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan*

suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

#### 4.1.2.1. DAPIL SULAWESI SELATAN 3

**Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

No Urut Caleg	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Darwis Ismail, ST., MMA	44.245	31.388	12.857

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara atas nama Eva Stevany Ratana nomor urut 4 dari Partai Nasdem di TPS 04 Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kec Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana pada model C1 Plano- DPR dengan jelas tertera jumlah suara sah partai politik dan suara sah calon partai Nasdem sejumlah 31 (Tiga Puluh Satu). Namun model C1 Plano-DPR berbeda dengan hasil scan model C1-DPR yang di upload disitung KPU (<https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprri/hitung-suara/>) dimana tertera jumlah suara asah partai Politik dan calon Partai Nasdem sebanyak 731 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu). Total perolehan suara sah partai Nasdem ini berbeda jauh dengan total daftar pemilih tetap yang terdaftar di TPS 04 Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan yakni 244 pemilih.
2. Dari hasil ini diketahui terjadi penambahan perolehan suara sah sebanyak 700.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan sanksi kepada yang bersangkutan atau kepada siapapun yang terlibat, sesuai dengan Undang-undang Pemilu No 7 Tahun 2017;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2019 tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD

- Tahun 2019, bertanggal 25 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Dapil Sulawesi Selatan 3;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, sebagai berikut:

**3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

**3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

*Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:*

**DAPIL SULAWESI SELATAN 3**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	85.075

**1.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

*Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:*

**DAPIL SULAWESI SELATAN 1**

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
1.	Darwis Ismail, ST., MMA	31.388

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,

**Kuasa Hukum Pemohon\***

M. Hadrawi Ilham, SH.

Angga Brata Rosihan, SH.

Jou Hasyim Waimahing,  
SH. MH.



Effandi, SH. MH




Bagus Setiawan, SH., MH.



Andi Syamsul Bahri, SH.



Achmad Leksana, SH.



**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
(Central Board of United Development Party)**

Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta 10310 Telp. (021) 31936338, 31926164 Fax (021) 3142558  
Website : www.ppp.or.id ~ Email : dpp@ppp.or.id, kominfodpp.ppp@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 21 Mei 2019, pukul 08.00 WIB

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

HARI : Kamis

TANGGAL : 23 Mei 2019

JAM : 23 : 45

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Ir. H. Suharso Monoarfa.**  
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Mataram, 31 Oktober 1954  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ketua Umum DPP PPP  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat – 10310  
Nomor Telepon : 021 – 31936338  
Nomor faksimili : 021 – 3142558  
NIK : 3271 0131 1054 000
2. Nama : **H. Arsul Sani, SH. M.Si.**  
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Pekalongan, 08-01-1964/55 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal DPP PPP  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat – 10310  
Nomor Telepon : 021 – 31936338  
Nomor faksimili : 021 – 3142558  
NIK : 3171070801640002

Bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPRK Kota, Daerah Pemilihan:

1) DPRD DAPIL1 KABUPATEN TAKALAR

ASLI



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

M. HADRAWI ILHAM, SH.  
ANGGA BRATA ROSIHAN, SH.  
JOU HASYIM WAIMAHING, SH. MH.  
ANDI SYAMSUL BAHRI, SH.  
BAGUS SETIAWAN, SH., MH.  
TANTRI MAULANA, SH., MH  
M. ARDI, SH. I  
M. AMIN SAID, SH., M. Hum

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun pada Bidang Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (BH-LBH-DPP PPP) berkantor Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat – 10310 Nomor Telepon : 021 – 31936338 Nomor faksimili : 021 – 3142558, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal

- 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
  - d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
  - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 10 vide (Bukti P-1);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019 vide (Bukti P-2);

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

#### **4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN**

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (**PPP**) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL 1 (satu) Kabupaten TAKALAR, khusus selisih perolehan suara dengan Partai Bulan Bintang (**PBB**) yang dimohon dalam table sebagai berikut :

#### **DAPIL 1 KABUPATEN TAKALAR**

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DAPIL 1 KABUPATEN TAKALAR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

**UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD  
KABUPATEN/ KOTA**

No Urut Partai	PARPOL	Perolehan Suara Parta		Selisih
		Termohon	Pemohon	
10	PPP	2991	2995	-4
19	PBB	3024	2965	+59

1. Bahwa setelah penetapan KPU Kabupaten TAKALAR dan dilanjutkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Termohon), perolehan suara Pemohon (**PPP**) telah berkurang , sedangkan suara Partai Bulan Bintang (**PBB**) (Bertambah), Adapun terjadi selisih suara yang terjadi pada beberapa TPS sebagaimana tersebut dibawah ini :
  - a. Bahwa di TPS 2 Desa Moncong komba Kecamatan Polongbangkeng Selatan berdasarkan salinan Formulir C-1, Perolehan akumulasi Suara Partai Persatuan Pembangunan berjumlah 6 Suara. Sementara di Form DAA-1 Kecamatan Polongbangkeng Selatan hanya berjumlah 3 Suara. Dengan demikian adanya pengurangan suara di Partai Persatuan Pembangunan (bukti P-3) ;
  - b. Bahwa di TPS 3 Kelurahan Rajaya Kecamatan Polongbangkeng Selatan berdasarkan Di TPS 3 Kelurahan Rajaya Kecamatan Polongbangkeng Selatan berdasarkan salinan formulir C1, perolehan akumulasi PPP berjumlah 7 suara. Sementara, di form DAA-1 Kecamatan Polongbangkeng Selatan, hanya berjumlah 6 suara. Artinya, ada pengurangan 1 suara di Partai Persatuan Pembangunan (bukti P-4);
  - c. Bahwa Di TPS 3 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang berdasarkan salinan formulir C1, perolehan akumulasi PBB berjumlah 2 suara. Sementara, di form DAA-1 Kecamatan Pattallassang, berubah menjadi 11 suara, (bukti P-5) ;
  - d. Bahwa Di TPS 1 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang berdasarkan salinan formulir C1, perolehan akumulasi PBB berjumlah 9 suara ( suara partai+suara caleg ) Sementara, di form DAA-1 Kecamatan Pattallassang, berubah menjadi 12 suara, atau ada penambahan 3 suara. (bukti P-6) ;
  - e. Bahwa Di TPS 5 Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan berdasarkan salinan formulir C1, perolehan akumulasi PBB berjumlah 16 suara (suara

partai+suara caleg) sedangkan tertulis 17 suara. Sementara, di form DAA-1 Kecamatan Polongbangkeng Selatan, bertambah menjadi 17 suara, atau ada penambahan 1 suara (bukti P-7) ;

- f. Bahwa Di TPS 2 Desa Parang Ba'do Kecamatan Polongbangkeng Utara berdasarkan salinan formulir C1, perolehan akumulasi PBB berjumlah 0 suara. Sementara, di form DAA-1 Kecamatan Polongbangkeng Utara, berubah menjadi 1 suara, atau ada penambahan 1 suara (bukti P-8) ;
  - g. Bahwa Di TPS 10 Kelurahan Pattallassang Kecamatan Pattallassang berdasarkan salinan formulir C1, perolehan akumulasi PBB berjumlah 0 suara. Sementara, di form DAA-1 Kecamatan Pattallassang, berubah menjadi 8 suara, atau ada penambahan 8 suara (bukti P-9) ;
  - h. Bahwa Di TPS 4 Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattallassang berdasarkan salinan formulir C1, perolehan akumulasi PBB berjumlah 8 suara (suara partai+suara caleg) sedangkan tertulis 9 suara. Sementara, di form DAA-1 Kecamatan Pattallassang, berubah menjadi 9 suara, atau ada penambahan 1 suara. (bukti P-10);
  - i. Bahwa Di TPS 2 Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallassang berdasarkan salinan formulir C1, perolehan akumulasi PBB berjumlah 0 suara. Sementara, di form DAA-1 Kecamatan Pattallassang, berubah menjadi 2 suara, atau ada penambahan 2 suara. (bukti P-11);
  - j. Bahwa Di TPS 2 Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattallassang berdasarkan salinan formulir C1, perolehan akumulasi PBB berjumlah 0 suara. Sementara, di form DAA-1 Kecamatan Pattallassang, berubah menjadi 26 suara, atau ada penambahan 26 suara. (bukti P-12);
  - k. Bahwa Di TPS 1 Kelurahan Canrego Kecamatan Polongbangkeng Selatan berdasarkan salinan formulir C1, perolehan akumulasi PBB berjumlah 0 suara. Sementara, di form DAA-1 Kecamatan Polongbangkeng Selatan, berubah menjadi 8 suara, atau ada penambahan 8 suara. (bukti P-13);
1. Bahwa Di TPS 4 Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara Berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Takalar menyelenggarakan Pemilihan Suara Ulang (PSU), Pemilihan Suara Ulang tersebut hanya untuk Pemilhan Presiden yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2019. Namun pada saat Tersebut terdapat 2

orang pemilih yang menggunakan KTP-EL diberikan 5 Surat Suara (Capres, DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten). (bukti P-14) ;

2. Bahwa terdapat ketidsamaan antar Formulir C-1 dengan Formulir DA1 Kecamatan Polombangkeng Utara. (bukti P-15) ;
3. Bahwa terdapat ketidsamaan antar Formulir C-1 dengan Formulir DA1 Kecamatan Polombangkeng Selatan.(bukti P-16) ;
4. Bahwa terdapat ketidsamaan antar Formulir C-1 dengan Formulir DA1 Kecamatan Pattalassang.(bukti P-17) ;
5. Bahwa terdapat ketidsamaan antar Formulir C-1 dengan Formulir DB1 Kabupaten Takallar.(bukti P-18) ;

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Umum Dapil 1 DPRD Kabupaten Takallar;
3. Menetapkan hasil perolehan suara Partai yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

### 3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan Calon anggota DPRD Kabupaten Takallar dengan Partai Bulan Bintang, menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

#### DAPIL 1 KABUPATEN TAKALAR

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DAPIL 1 KABUPATEN TAKALAR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA**

No Urut Partai	PARPOL	Perolehan Suara Parta		Selisih
		Termohon	Pemohon	

10	PPP	2991	2995	-4
19	PBB	3024	2965	+59


4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


**Kuasa Hukum Pemohon**



**M. Hadrawi Ilham, SH.**



**Angga Brata Rosihan, SH.**



**Jou Hasyim Waimahing, SH. MH.**




**M. Ardi, SH.I**



**Andi Syamsul Bahri, SH.**



**Bagus Setiawan, SH., MH.**



**Tantri Maulana, SH.,MH.,**



**M. AMIN SAID, SH.,M.Hum**